

# HISTORIOGRAFI MANAJEMEN HAJI DI INDONESIA: DINAMIKA DARI MASA KOLONIAL HINGGA KEMERDEKAAN

**Muhammad Irfai Muslim**

*Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Email: [muhammad.muslim@uin-suka.ac.id](mailto:muhammad.muslim@uin-suka.ac.id)*

## **Abstrak**

*Ibadah haji menjadi ritual setiap tahun yang harus dijalani oleh setiap muslim di mana pun berada. Begitu juga dengan masyarakat muslim Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan haji dari masa ke masa menjadi menarik untuk didiskusikan. Karena ibadah haji pasti akan berulang. Dengan memahami perkembangan sejarah haji Indonesia, bisa menjadi harapan dan juga pembelajaran bagi para pengampu kebijakan, juga bagi masyarakat yang menginginkan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan ibadah haji dari masa kolonial hingga era reformasi, dan juga peran pemerintah dalam perbaikan haji setiap tahunnya, demi mencapai suatu layanan yang diidam-idamkan oleh masyarakat sesuai dengan harapan dengan memperhatikan asas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji.*

**Kata Kunci:** *Sejarah, Perkembangan, Haji, Kolonial, Kemerdekaan*

## **Abstract**

*The Pilgrimage becomes a ritual every year that must be lived by every Muslim wherever located. Likewise with the Indonesian Muslim community, the development of the pilgrimage from time to time is interesting to discuss because the pilgrimage will definitely repeat. By understanding the development of the history of the Indonesian pilgrimage, it can be a hope and also a lesson for policy makers, as well as for people who want to improve the future pilgrimage. This article aims to explain the development of the pilgrimage from the colonial era to the reform era, and also the role of government in improving hajj every year, in order to achieve a service that is desired by community in accordance with expectations by paying attention to the principles of guidance, service, and*

*protection for pilgrims.*

**Keyword:** *History, Development, Hajj, Colonial, Independence.*

## PENDAHULUAN

Ibadah Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam bagi yang memiliki kemampuan baik dari sisi lahiriah, batiniah, dan juga finansial. Kewajiban pelaksanaan ibadah haji pun hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Rasulullah saw melaksanakan ibadah Haji selama masa hidupnya hanya sekali yaitu Haji Wada. Pelaksanaan haji dari masa ke masa memiliki nilai historis yang luar biasa. Karena ritual haji sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam *'alaibis Salam*. Hingga sekarang pelaksanaan tersebut masih dilakukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hal ini menjadi menarik didiskusikan, karena pada abad ke-20 ini animo masyarakat muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji semakin bertambah banyak. Perjalanan haji penduduk nusantara dari era pra kolonial, hingga kemerdekaan menjadi menarik untuk ditelaah kembali. Setiap perbedaan era banyak hal menarik yang ditemukan, dari mulai bagaimana penduduk nusantara sampai ke Makah, motivasi menunaikan ibadah haji, hingga mengarah kepada pengelolaan haji agar menjadi lebih baik dalam sisi pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan jamaah.

Proses perjalanan haji dari tanah air menuju Hijaz juga mengundang diskursus yang cukup hangat. Proses perjalanan haji penduduk nusantara punya caranya tersendiri, dimulai dari cara mempersiapkan diri dari tanah air, pelayaran yang akan digunakan, juga proses pelaksanaan ibadah haji di tanah Hijaz. Menurut Muhammad Nuri (2014) pelaksanaan haji dari masa ke masa punya aturannya sendiri-sendiri sesuai dengan masanya. Namun aturan-aturan yang diberlakukan tersebut dalam proses perjalanan ibadah

haji tidak lah cukup untuk memberikan sebuah pelayanan yang komprehensif juga profesional. Melainkan harus ada kesadaran yang tinggi dalam menjalankan aturan tersebut oleh para calon jamaah haji.<sup>1</sup> Selain itu juga proses perjalanan haji bagi setiap muslim, idealnya harus bisa memperbaiki kualitas diri jamaah haji. Menurut Ahmad Baidhowi (2019) saat ini kuantitas jamaah haji jumlahnya sangat besar, tercatat dalam lima belas tahun terakhir jumlah jamaah haji lebih dari tiga juta jamaah. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, seharusnya orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji tersebut mampu meningkatkan moralitas umat Islam menuju kualitas yang lebih baik<sup>2</sup>.

Perjalanan sejarah pengelolaan haji di Indonesia patut menjadi perhatian bersama. Dari sisi pengelolaan pelaksanaan perjalanan ibadah haji pada era pra kolonial belum terorganisir secara resmi, sehingga dari sudut pandang manajemen, perjalanan ibadah haji dikelola hanya ala kadarnya. Zubaedi (2016) menyatakan bahwa pengelolaan perjalanan ibadah haji dianggap sukses jika memenuhi beberapa faktor seperti faktor keamanan, kesehatan, pelayanan petugas, juga peraturan yang tidak tumpang tindih.<sup>3</sup>

Hasil penelitian terdahulu dari Moh. Rosyid (2017), menyatakan bahwa praktek perjalanan haji masyarakat muslim Indonesia sudah dimulai pada abad ke-16. Namun sepulangnya jamaah haji Indonesia ke bumi nusantara, semangat nasionalisme para jamaah semakin meningkat, sehingga pada saat itu nusantara yang sedang dikuasai oleh penjajah

---

<sup>1</sup> Muhammad Nuri, Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari* Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 143.

<sup>2</sup> Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas Haji: Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif al Quran*, (Cirebon: Kalimasada, 2018), hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Zubaedi, Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia, *Jurnal Manhaj*, Vol. 4 No. 3 (2016), hlm. 189-200.

membuat aturan-aturan yang memperketat proses perjalanan haji ke Makah dan Madinah. Dengan dalih perlawanan tersebut, pihak penjajah dalam hal ini pemerintah Belanda membuat aturan birokrasi yang cukup rumit, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan jamaah yang akan berangkat ke Makah dan juga tatkala kembali ke tanah air.<sup>4</sup> Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada masa kolonial tersebut mengenai perjalanan ibadah haji tidak lah tanpa alasan. Effendi (2012) memperkuat hasil penelitian tersebut dengan menyatakan bahwa pada masa nusantara dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, mereka menetapkan beberapa kebijakan mengenai Islam dengan penuh rasa ketakutan dan juga pengharapan yang berlebihan.<sup>5</sup> Penetapan kebijakan Belanda untuk umat Islam tidak didasari pada fakta-fakta objektif di lapangan. Dadi Darmadi (2018), dalam jurnalnya mengatakan bahwa ibadah haji juga memainkan peranan penting dalam bidang politik dan ekonomi selama periode pra dan pasca kolonial.<sup>6</sup>

Oleh karena itu sejarah dan perkembangan perjalanan ibadah haji serta pengelolaannya menjadi menarik untuk diketahui, karena pengelolaan haji ke depan tidak akan terlepas dari sejarah panjang proses perjalanan haji umat Islam nusantara. Catatan sejarah dari warisan pengelolaan haji masa pra kolonial, masa kolonial, hingga masa reformasi bisa menjadi bahan untuk perbaikan haji di masa yang akan datang. Di tambah lagi dengan pengelolaan secara modern agar sisi pelayanan, kenyamanan, juga kepuasan jamaah haji dalam melaksanakan ritual ibadah menjadi kunci

---

<sup>4</sup> Moh. Rosyid, Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17 No. 2 (2017), hlm. 241.

<sup>5</sup> Effendi, Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah: Studi Pemikiran Snouck Hurgronje, *Jurnal TAPIs*, Vol 2 No. 1 (2012), hlm. 91.

<sup>6</sup> Dadi Darmadi. Rindu Ke Baitullah: Sejarah Haji Asia Tenggara, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol. 25 No. 1 (2018), hlm. 177.

utama di dalam keberhasilan dan kesuksesan pengelolaan haji di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (1990), metode analisis deskriptif berusaha menginterpretasikan dan menggambarkan objek sesuai dengan fakta dan data yang ada.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari sumber-sumber literatur yang kredibel seperti kajian-kajian terdahulu, jurnal-jurnal penelitian, serta buku-buku yang berhubungan dengan sejarah dan perkembangan haji di Indonesia. Setelah data-data tersebut diperoleh lalu dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan 3 tahap, yaitu, klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi data.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Mula Pelaksanaan Haji Indonesia**

Menurut Shaleh P (2012), tidak ada kejelasan siapa dan kapan penduduk nusantara pertama kali menunaikan ibadah haji ke Makah.<sup>9</sup> Masih menurut Shaleh P (2012), beberapa sumber yang teridentifikasi dalam melaksanakan haji pertama kali adalah bukan dari kalangan jamaah haji yang diniati dari awal untuk melaksanakan haji dari daerah asalnya, melainkan dilakukan oleh para pedagang, delegasi sultan, dan juga para pelancong penuntut ilmu. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan ibadah haji pada saat itu bukan semata-mata disengaja hanya untuk melaksanakan

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 6.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 190.

<sup>9</sup> Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 105.

ibadah haji, namun pelaksanaan ibadah haji hanya sebagai pelengkap dari tugas utama masing-masing.

Awal abad ke-17 merupakan angkatan perintis haji Indonesia yang pertama kali. Hal tersebut dilakukan oleh para diplomat dan juga para pedagang. Mereka kesemuanya pergi ke negeri Hijaz tidak lain untuk misinya masing-masing. Dan ketika memiliki kesempatan untuk beribadah haji, mereka gunakan dengan sebaik-baiknya (Shaleh P, 2012).<sup>10</sup>

Selain itu, pelaksanaan ibadah haji juga dilakukan oleh para penuntut ilmu. Makah dan Madinah merupakan pusat penyebaran agama Islam, sehingga dari berbagai penjuru dunia ada rasa keterikatan emosional untuk belajar pada sumber Islam secara langsung di jantungnya. Ada beberapa ulama nusantara yang tercatat melakukan pengembaraan ilmu agama di Makah, salah satunya yaitu Syekh Yusuf al-Makassar. Menurut Abu Hamid (2005), Selain menuntut ilmu, Syekh Yusuf al-Makassar juga melaksanakan ibadah haji.<sup>11</sup> Azyumardi Azra (2018) menjelaskan bahwa hubungan awal umat Muslim nusantara dengan Timur Tengah melibatkan sejarah yang cukup panjang. Mulanya hubungan keduanya dimulai dengan interaksi melalui perdagangan lalu kemudian ditambah dengan perluasan dakwah. Sehingga dikemudian hari membentuk satu jaringan keulamaan Internasional melalui pusat pendidikannya yang berada di Makah dan Madinah.<sup>12</sup>

Ulama lain yang merantau untuk menuntut ilmu juga sekaligus menunaikan ibadah haji adalah Syekh Abdurrauf Singkel.<sup>13</sup> Dari kedua

---

<sup>10</sup> Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji...*, hlm. 107.

<sup>11</sup> Abu Hamid, *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 92.

<sup>12</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Depok: Prenada Media, Cet. 3 2018), hlm. 53-55.

<sup>13</sup> Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji...* hlm. 114.

tokoh ini, penduduk nusantara memiliki ketertarikan untuk mengikuti dan belajar dari kedua tokoh tersebut di Makah, dan juga menyempurnakan rukun Islam yang kelima.

Tradisi belajar ke Makah ini, menjadi daya Tarik dari beberapa kaum muslimin nusantara pada saat itu. Terlebih lagi nusantara dalam genggaman penjajahan. Sehingga ruang gerak kaum muslimin sangat dibatasi oleh penjajah. Salah satu ulama yang merantau ke Makah akibat dari penjajahan di nusantara adalah Syaikh Nawawi al-Bantani. Menurut Amirul Ulum (2016), ketika Syekh Nawawi sampai di Jeddah, beliau berjalan menuju Masjidil Haram, lalu tinggal di sebuah kampung yang bernama kampung al-Jawi.<sup>14</sup> Di kampung tersebut Syekh Nawawi banyak bertemu dengan ulama-ulama asal nusantara yang sudah bermukim lama lalu belajar banyak dengan para ulama yang ada di sana.

Banyaknya ulama-ulama nusantara yang ada di Makah, membuat masyarakat muslim nusantara berpikir keras untuk bisa belajar di Makah dan juga bisa menunaikan ibadah haji. Hal ini pun menjadi sebuah pemicu semangat untuk berangkat ke tanah suci. Motivasi tersebut juga yang membuat banyaknya ulama Indonesia yang mengambil sanad keilmuan dari Syekh Nawawi al-Bantani. Seperti murid-muridnya yang kemudian menjadi penggerak pergerakan kebangkitan nasional, yaitu KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan.

### **Pelaksanaan Haji dari Masa Kolonial Hingga Reformasi**

Pada masa kolonial terutama pada masa nusantara dikuasai perseroan milik Belanda *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), kehidupan penduduk nusantara mengalami keterpurukan dan penindasan. Dalam hal

---

<sup>14</sup> Amirul Ulum, *Syekh Nawawi al-Bantani: Penghulu Ulama di Negeri Hijaz*, (Yogyakarta: Global Press, 2016), hlm. 68.

perekonomian, semuanya dimonopoli oleh perusahaan milik Belanda tersebut. Akibat tekanan dari penjajahan kerajaan Belanda tersebut, menimbulkan pergolakan bagi kaum pribumi untuk melawan. Hal tersebut juga mempengaruhi kebijakan Belanda yang menguasai nusantara dalam hal pembatasan perjalanan Haji ke Makah.<sup>15</sup> Kekhawatiran Belanda dengan calon jamaah haji bukan tanpa alasan. Pemerintah Belanda membatasi calon jamaah haji yang hendak berangkat ke Makah bertujuan untuk mengendalikan perlawanan pribumi ketika sekembali dari ibadah haji.

Usaha tersebut juga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1810. Untuk memantau pergerakan calon jamaah haji asal nusantara, ia membuat aturan bahwa calon jamaah haji harus menggunakan pas jalan ketika hendak pergi berhaji. Pemerintah Belanda berdalih bahwa aturan tersebut diberlakukan atas dasar alasan keamanan dan ketertiban.<sup>16</sup> Alasan lain pemerintah kolonial mengawasi secara ketat bagi calon jamaah haji adalah mereka mengkhawatirkan bahwa ibadah haji bukan hanya kegiatan bersifat ritual *an sich*, namun mereka menganggap bahwa kepulangan jamaah haji dari Makah membawa sebuah semangat perlawanan kepada pemerintah kolonial.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, regulasi tentang perhajian juga tidak dikelola dengan baik. Menurut Zainal (2012), pemerintah Hindia-Belanda membiarkan pengelolaan haji dalam keadaan serba kekurangan dalam hal pelayanan juga ketertiban. Tujuannya agar masyarakat nusantara enggan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Makah. Pemerintah Hindia-Belanda juga menjadikan pengelolaan haji sebagai sumber pendapatan pemerintahan kolonial. Hingga penipuan dari para agen

---

<sup>15</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji dari Masa ke Masa*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, 2012), hlm. 49.

<sup>16</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji dari...*, hlm. 50.



pemberangkatan haji juga tidak bisa dihindari.<sup>17</sup>

Setelah pemerintahan Hindia-Belanda, nusantara jatuh ke penguasa Jepang. Dalam persoalan pengurusan perjalanan ibadah haji, pemerintah Jepang juga tidak jauh berbeda dengan penguasa kolonial Hindia-Belanda. Pemerintah Jepang sangat khawatir dengan semangat jihad dan juga semangat pan-Islamisme yang dikobarkan para jamaah haji sepulang dari ritual ibadah di Makah.<sup>18</sup>

Perjuangan bangsa Indonesia akhirnya ada titik cerah untuk mendapatkan hak kemerdekaan bangsanya. Pemerintah Indonesia baru mendapatkan pengakuan dari berbagai Negara di Timur Tengah. Lalu mengirimkan delegasi haji ke Arab Saudi. Misi tersebut disambut baik oleh Raja Ibnu Saud. Dari Misi ini, mendorong pemerintah Indonesia yang baru merdeka untuk memulai mengelola penyelenggaraan haji agar lebih baik. Saat pemerintah Indonesia mulai menata pengelolaan haji, pada tahun 1949 mengalami lonjakan jamaah yang cukup banyak. Calon jamaah haji yang diberangkatkan pada saat itu mencapai 9.892 orang. Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan haji dilakukan sepenuhnya oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) di setiap karesidenan.<sup>19</sup>

Melihat besarnya keinginan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji, membuat pemerintah mengambil alih dalam hal pengelolaannya. Saat dibentuknya Kementerian Agama sebagai bagian dari unsur kabinet pemerintahan, maka penyelenggaraan haji dibebankan kepada pemerintah. Sebelumnya, pada tahun 1950, Badan Kongres Muslimin Indonesia mendirikan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia, ini merupakan

---

<sup>17</sup> Zainal, Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah, *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 11 No. 2 (2012), hlm. 102.

<sup>18</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji dari...*, hlm. 59.

<sup>19</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji dari...*, hlm. 61-62.

sebuah yayasan yang dikhususkan untuk mengelola kegiatan dalam penyelenggaraan haji.<sup>20</sup>

Pada masa orde baru, penyelenggaraan haji mulai ditata dengan baik. Sejak Departemen Agama didirikan, penyelenggaraan haji di bawah Direktur Jenderal Urusan Haji. hal ini lah yang kemudian pemerintah membuat pembenahan tata kelola dalam mengurus urusan haji, dari mulai penetapan besaran biaya haji, juga sistem manajerialnya. Pengelolaan haji merupakan tugas berat yang membutuhkan perhatian khusus. Pengelolaan haji tidak cukup hanya bertumpu pada pengalaman saja, namun harus disertai dengan sumber daya yang mendukung untuk mencapai pengelolaan yang baik. Menurut Sari Muliani *et al* (2019), calon jamaah haji mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan mutu pelayanan yang dikelola oleh pemerintah.<sup>21</sup>

Menurut Rina Farihatul Janah (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada masa orde baru penyelenggaraan haji dibagi menjadi dua fase. Fase pertama pada tahun 1966-1978, fase kedua pada tahun 1979-1997. Pada fase pertama penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Departemen Urusan Haji (DUHA) yang kemudian digabung ke Departemen Agama lalu berubah menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji di bawah koordinasi Departemen Agama. Fase kedua, penyelenggaraan haji secara administrasi dan teknis operasional dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Ada beberapa ciri yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan Haji pada masa orde baru; *pertama* pemerintah menjadi satu-satunya yang

---

<sup>20</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji dari...*, hlm. 64.

<sup>21</sup> Sari Muliani, Husaini, Mawardi, Pengelolaan Haji Aceh Pasca Kemerdekaan Indonesia 1950-2017, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah*, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm. 81.

mengurus penyelenggaraan haji, *kedua* selalu berubahnya peraturan pemerintah dalam persoalan urusan haji, *ketiga* pemerintah kembali mengenalkan haji berdikari dan juga haji khusus, *keempat* terjadinya perubahan tata kerja dan organisasi, *kelima* adanya pengelompokkan haji dan juga misi haji yang dikomandoi oleh Menteri Agama.<sup>22</sup>

Penyelenggaraan haji pada masa reformasi berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa ini penyelenggaraan haji sudah mulai terbuka dan transparan bagi publik. Masyarakat pun mulai menginginkan kualitas penyelenggaraan pelayanan haji semakin baik. Perusahaan penerbangan untuk mengangkut jamaah haji pun tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan milik pemerintah yaitu PT Garuda Indonesia. Akan tetapi pemerintah sudah membuka diri dan mengajak perusahaan asing untuk bergabung dalam melayani penerbangan calon jamaah haji Indonesia, seperti perusahaan Saudi Arabian Air Lines. Banyak hal perubahan yang terjadi ketika awal masa reformasi, perubahan tersebut meliputi perubahan pengelolaan koordinasi antara Indonesia dan pemerintah kerajaan Arab Saudi, koordinasi dengan masyarakat seperti majlis taklim, organisasi masyarakat Islam, lembaga swadaya masyarakat dan juga personal yang tertarik dengan urusan haji. Ditambah lagi, pemerintah mulai memasukkan unsur-unsur manajemen modern dalam pengelolaan ibadah haji dengan membuat sebuah sistem komputerisasi haji untuk memudahkan dalam proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.<sup>23</sup>

Di masa awal reformasi juga pemerintah membuat satu undang-undang baru sebagai sebuah pijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Tahun 1999 diterbitkan undang-undang nomor 17 tahun 1999.

---

<sup>22</sup> Rina Farihatul Janah, *Kebijakan Penyelenggaraan Haji Indonesia Tahun 1945-2000*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 158-159.

<sup>23</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji dari...*, hlm. 83-85.

Dengan keluarnya undang-undang ini, penyelenggaraan ibadah haji berpijak pada ketentuan undang-undang ini. Adapun penyelenggaraan haji di Arab Saudi mengikuti kebijakan yang diterapkan Negara tersebut yang tercantum dalam *Taklimatul Haji*.<sup>24</sup>

### **Peran Pemerintah dalam Perbaikan Haji Indonesia**

Penyelenggaraan haji di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah ke depan. Telah tercatat dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia dilaksanakan di bawah Kementerian Haji, yayasan di bawah Kementerian Agama, dan juga keterlibatan pihak swasta. Namun dari para penyelenggara tersebut, tetap pemerintah tidak bisa lepas tangan untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji secara nasional.

Menurut A Chunaini Saleh (2008), pemerintah memiliki kebijakan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan haji. Kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan pemerintah diharapkan bisa menjadi *feeding supply* dalam rencana reformasi penyelenggaraan haji. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan haji ke depan bisa lebih menjaga profesionalitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan di masa yang akan datang.<sup>25</sup>

M. Abdul Ghafur Djawahir (2012) menyatakan ada beberapa alternatif dari pemerintah terkait pengelolaan haji di masa depan, yaitu: *pertama*, dukungan dari manajemen. Hal ini berkaitan dengan penguatan organisasi dan kelembagaan, pengendalian mutu, pengelolaan keuangan, penertiban aset-aset haji, pengawasan haji, koordinasi antar petugas penanggung jawab, hingga evaluasi. *Kedua*, aspek pembinaan haji. Pada

---

<sup>24</sup> Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Keagamaan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 68-69.

<sup>25</sup> A. Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*. (Tangerang: Pustaka Alvabeta, 2008), hlm. 7

aspek ini, yang diperhatikan adalah memberikan bimbingan kepada jamaah dengan sebaik mungkin dari mulai pra haji, hingga pasca haji. Kemudian juga dari sisi profesionalisme sumber daya manusia pengelola haji yang harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. *Ketiga*, aspek pelayanan. Aspek ini juga menjadi penting untuk dibenahi dan diperhatikan. Karena pelayanan menjadi garda terdepan di dalam melayani calon jamaah haji. Hal ini berkaitan dengan sistem kuota haji secara nasional. Karena antrian calon jamaah haji bertambah tahun semakin meningkat, maka sistem kuota menjadi jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya ini juga masih perlu dibenahi agar semakin baik dan juga transparan. Selain itu, meski ada revitalisasi sistem komputerisasi haji terpadu. Hal ini sebagai bentuk kemudahan dalam memperbaharui kondisi di lapangan. Kemudian juga dari sisi pelayanan pemondokan, katering, layanan penerbangan, dan juga perlindungan jamaah haji harus menjadi perhatian khusus agar menjadi lebih baik ke depan.<sup>26</sup>

Menurut M. Ladzi Safroni (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Negara selama ini mengganti-ganti bentuk praktik dalam penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka terus menerus untuk melakukan perbaikan. Dalam hal perbaikan pelayanan kepada jamaah haji, Negara mendominasi dalam pelayanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak-hak calon jamaah haji Indonesia.<sup>27</sup> Dominasi Negara dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa dibilang jauh dari kata sempurna, namun upaya-upaya perbaikan dalam melaksanakan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan selalu diupayakan oleh pemerintah dengan serius. Hal ini patut dicermati keseriusan pemerintah dalam membenahi pengelolaan

---

<sup>26</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji dari...*, hlm. 247-270.

<sup>27</sup> M. Ladzi Safroni, Kemitraan Negara, Industri, dan Masyarakat dalam Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14 No. 2 (2016), 141-164.

haji dari undang-undangan penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang penyelenggaraan haji No. 8 tahun 2019, menetapkan asas-asas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

- 1) Asas Syariat
- 2) Asas Amanah
- 3) Asas Keadilan
- 4) Asas Kemaslahatan
- 5) Asas Kemanfaatan
- 6) Asas Keselamatan
- 7) Asas Keamanan
- 8) Asas Profesionalitas
- 9) Asas Transparansi
- 10) Asas Akuntabilitas

Dari asas-asas penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan undang-undang tersebut, menjadi bukti bahwa pemerintah sangat *concern* dan berupaya dalam memandangi perbaikan pengelolaan haji agar semakin baik. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan haji yang lebih modern, teratur, dan terarah. Hal ini bisa menjadi modal utama dalam kekhususan jamaah haji Indonesia ketika pelaksanaan itu tiba. Dengan pengelolaan yang baik ini, jamaah haji Indonesia tidak lagi hanya bertambah dari sisi kuantitas jamaah, namun juga kualitas individu sekembalinya dari tanah suci.

## **PENUTUP**

Perkembangan perjalanan pelaksanaan haji dari masa ke masa menjadi sebuah *history* yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jauh sebelum nusantara diduduki oleh para

penjajah, nyatanya para delegasi dari kesultanan Islam sudah ada hubungan dengan penguasa negeri Hijaz pada saat itu. Juga para pedagang dari nusantara yang melakukan kontak dengan penduduk Hijaz. Oleh karenanya pengalaman-pengalaman masa lalu terkait perjalanan ibadah haji yang belum dikelola dengan baik, dan mengalami pengaturan yang sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial terkait tentang urusan haji, ini menjadi diskursus yang menarik ke depan. Ditambah lagi mengelaborasi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan manajemen modern yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena walau bagaimana pun, saat ini yang dibutuhkan bagi calon jamaah haji adalah kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon jamaah haji yang salah satunya sudah diatur oleh undang-undang terkait tentang pembinaan, pelayanan, perlindungan, juga kemandirian dan ketahanan jamaah haji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas Haji: Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif al-Quran*, Cirebon: Kalimasada, 2019.
- Ahmad Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*, Tangerang: Pustaka Alvabeta, 2008.
- Abu Hamid, *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Amirul Ulum, *Syekh Nawawi al Bantani: Penghulu Ulama di Negeri Hijaz*, Yogyakarta: Global Press, 2016.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Cet. Ke-3)*, Depok: Prenada Media, 2018.
- Dadi Darmadi, Rindu Kembali Ke Baitullah: Sejarah Haji Asia Tenggara, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol. 25 No. 1, 177-198, 2018.
- Effendi, Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah: Studi Pemikiran Snouck Hurgronje, *Jurnal TAPIs*

- (*Teropong Aspirasi Politik Islam*) Vol 2 (1), 91-112, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- M. Abdul Ghofur, *Haji dari Masa ke Masa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, 2012.
- M. Ladzi Safroni, Kemitraan Negara, Industri, dan Masyarakat dalam Pelayanan Ibadah Haji di Indonesia, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14 (2), 141-164, 2016.
- Muhammad Nuri, Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 1 (1), 143-154, 2014.
- Moh. Rosyid, Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17 (2), hlm. 241-259, 2017.
- Rina Farihatul Janah, *Kebijakan Penyelenggaraan Haji Indonesia Tahun 1945-2000* [Tesis], Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Sari Muliani, Husaini, Mawardi, Pengelolaan Haji Aceh Pasca Kemerdekaan Indonesia 1950-2017, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah* Vol. 4 (2), 81-89, 2019.
- Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umroh, dan Wisata Agama*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Zainal, Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah, *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 11 (2), 96-113, 2012.
- Zubaedi, Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia, *Jurnal Manhaj* Vol. 4 (3), 189-200, 2016.